

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
***RULES OF***  
***ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF***  
  
**PT ANTAM Tbk**  
**(“RAPAT” / THE “MEETING”)**

**1. PERSIAPAN / PREPARATION**

Rapat PT ANTAM Tbk (“**Perseroan**”) akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

*The Meeting of PT ANTAM Tbk will be held in Bahasa Indonesia; however, for those who do not comprehend the language may present their queries in English on the given opportunity.*

Rapat akan dipimpin oleh Komisaris Utama.

*The Meeting will be chaired by the President Commissioner.*

Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya yang sah untuk hadir dalam Rapat.

*The Chairman of the Meeting is entitled to request those who are present at the Meeting to evidence their respective legal authority to attend the Meeting.*

## 2. KUORUM KEHADIRAN / QUORUM OF ATTENDANCE

Sehubungan dengan Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Mata Acara Rapat keenam, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) huruf a, dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 26 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 (“**POJK No. 32/2014**”), mata acara Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

*With regard to the First Agenda through the Sixth Agenda of the Meeting, in accordance with the provisions of Article 21 Paragraph (2), Article 25 paragraph (1) sub-paragraph a, and Article 26 of the Articles of Association of the Company, also Article 26 paragraph (1) of the Financial Services Authority (“**FSA**”) Regulation Number 32/POJK.04/2014 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies as lastly amended by the FSA Regulation Number 10/POJK.04/2017 (“**FSA Regulation No. 32/2014**”), the agenda of the Meeting can be convened if attended by Shareholders or their respective legal proxies, all of which representing at least more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.*

Selanjutnya, terkait Mata Acara Rapat Ketujuh, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c dan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 29A POJK No. 32/2014, mata acara Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri B dan/atau kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh Saham Seri B yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

*Further, with regard to the Seventh Agenda of the Meeting, in accordance with the provisions under Article 5 Paragraph (4) sub-paragraph c and Article 28 of the Articles of Association of the Company, and Article 26 paragraph (1), Article 27 and Article 29A of the FSA Regulation No. 32/2014, the agenda of the Meeting can be convened if attended by holder of Series B shares and/or their respective legal proxies, all of which representing at least 3/4 (three fourth) of the total Series B shares with valid voting rights issued by the Company.*

Untuk Mata Acara Rapat Kedelapan, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) huruf a, Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 26 ayat (1) POJK No. 32 Tahun 2014, mata acara Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya atau kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

*For the Eighth Agenda of the Meeting, in accordance with the provisions of Article 25 paragraph (4) sub-paragraph a, Article 11 paragraphs (10), Article 14 paragraphs (12), of the Articles of Association of the Company, and Article 26 paragraph (1) of the FSA Regulation No. 32/2014, the agenda of the Meeting can be convened if attended by holder of the Dwiwarna Series A Share and other shareholders or their respective legal proxies, all of which representing at least more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.*

### **3. PERSYARATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN / PROVISIONS FOR ADOPTION OF RESOLUTIONS**

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan **musyawarah untuk mufakat**.  
*All resolutions shall be adopted by deliberation for consensus.*
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara :  
*If the resolutions are failed to be adopted by deliberation for consensus, the resolution shall be adopted by voting in the following manner:*
  - (i) Untuk Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Mata Acara Rapat Keenam, keputusan mata acara dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku terhadap dan terkait dengan Perseroan;  
*For the First Agenda through the Sixth Agenda of the Meeting, resolutions of the agenda of the Meeting shall be valid if approved by at least more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting, with due observance to the provisions of the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations related and applicable to the Company.*
  - (ii) Untuk Mata Acara Rapat Ketujuh, keputusan mata acara dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara

dari Pemegang Saham Seri B dan/atau kuasa mereka yang sah yang hadir dalam Rapat, dengan ketentuan seluruh keputusan terkait dengan Mata Acara Ketujuh ini diambil dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku terhadap dan terkait dengan Perseroan;

*For the Seventh Agenda of the Meeting, resolutions of the agenda of the Meeting shall be valid if approved by more than ¾ (three fourth) of the total Series B shares and/or their respective legal proxies with voting rights present at the Meeting, provided that all resolutions in relation to the Seventh Agenda of the Meeting shall be made with due observance to the provisions of the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations related and applicable to the Company.*

- (iii) Mata Acara Rapat Kedelapan, keputusan mata acara dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku terhadap dan terkait dengan Perseroan.

*For the Eighth Agenda of the Meeting, resolutions of the agenda of the Meeting shall be valid if approved by at least more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting and shall be approved by the holder of the Series A Dwiwarna share, with due observance to the provisions of the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations related and applicable to the Company.*

- c. Dalam pembahasan setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan **memberikan kesempatan** kepada para Pemegang Saham atau **kuasa mereka yang sah** untuk **mengajukan pertanyaan atau tanggapan dan/atau usulan** yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat tersebut.
- In the discussion of each Agenda, Chairman of the Meeting shall provide an opportunity to Shareholders or their legal proxies to ask questions or give comments and/or suggestions related to the respective Agenda of the Meeting.*

#### 4. PROSEDUR YANG AKAN DITEMPUH / *PROCEDURES TO BE TAKEN*

- a. Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah

untuk bertanya dan/atau menyatakan tanggapan atau usulan, dimana perlu.

*In each agenda of the meeting, Chairman of the Meeting will provide an opportunity to Shareholders or their legal proxies to ask questions and/or give comments and/or suggestions, where necessary.*

- b. Hanya Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, pukul 16.15 WIB, atau kuasa mereka yang sah, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan tanggapan atau usulan.

*Only Shareholders whose names are recorded in the Registry of Shareholders of the Company or holders of accounts in Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the close of trading in the Indonesian Stock Exchange as of Tuesday, March 20th, 2018, at 4:15 PM Western Indonesian Time, or their legal proxies, shall be entitled to ask questions and give comments or suggestions.*

- c. Para Pemegang Saham yang hendak mengajukan pertanyaan atau menyatakan tanggapan atau usulan diminta untuk *mengangkat tangan*, dengan menyebutkan / menyatakan:

*Shareholders who wish to ask questions or give comments and/or suggestions shall raise their hands, by specifying / stating:*

- (i) Nama dan/atau intitusi yang diwakili/ *their name or represented entity*;
- (ii) jumlah saham yang dimiliki atau diwakili / *the number of shares they hold or represent*; dan/ *and*
- (iii) pertanyaan atau pendapatnya di depan mikrofon setelah gilirannya diberikan / *their questions or comments in front of a microphone after the turn is given*.

- d. Pertanyaan yang akan dijawab hanyalah pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.  
*Questions will be answered only if they are related to the agenda of the meeting that is being discussed.*

- e. Pimpinan Rapat atau Direktur yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan

menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau catatan Pemegang Saham.

*The Chairman of the Meeting or a Director appointed by the Chairman of the Meeting will answer or respond to the questions and/or notes of Shareholders.*

- f. Pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

*Voting shall be made with the following conditions:*

- (i) Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.  
*After all questions are answered and responded, voting will be initiated by the entitled Shareholders or their legal proxies.*
- (ii) Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.  
*Each share entitles the holder to cast 1 (one) vote.*
- (iii) Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

*Abstention is considered casting the same votes as the majority Shareholders casting votes.*

- (iv) Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu dianggap sudah mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.  
*If a Shareholder holds more than one share, he/she is requested to vote only once and his/her vote will be deemed to represent the entire number of the shares held.*
- (v) Mereka yang tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas Rapat.  
*Those who disagree will be asked to raise their hands and submit their completed voting cards to the officers of the Meeting.*
- (vi) Mereka yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas Rapat.

*Those who are abstain from voting shall be asked to raise their hands and hand over their completed voting cards to the officers of the Meeting.*

- (vii) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara.

*Those who do not raise their hands shall be deemed to have cast the same votes as the majority Shareholders casting vote.*

- g. Selama Rapat berlangsung, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam dalam ruang Rapat karena dapat mengganggu jalannya Rapat.  
*When the Meeting is taking place, it is not allowed to use mobile phones in the Meeting as it will disrupt the Meeting.*